



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara;

**Perumda BPR Bank Brebes**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 149 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang diwakili oleh DADAN HARDIANA AGUSTINA, S.H.,MKn jabatan Direktur Utama Perumda BPR Bank Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 499/BPK/BB/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NUR AFRIDA, SE.,MM Kabag BPK Perumda BPR Bank Brebes;
2. AGUS ISROFAN, SE Kasubag Remedial Perumda BPR Bank Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 499/BPK/BB/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negari Brebes Nomor : W12.U11/283/Hk.02.02/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### L a w a n

1. **SARTONO**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 07-06-1969, Jenis Kelamin Laki – laki Tempat tinggal DK. Gembor RT002 RW004, Desa Raja Wetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KAMINAH**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 03-07-1969, Jenis Kelamin perempuan, Tempat tinggal DK. Gembor RT002 RW004, Desa Raja Wetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Kuasa Penggugat hadir , Tergugat I tidak hadir dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tertanggal 25 Januari 2024, dengan alasan karena Para Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan baru acara pembacaan Gugatan, atas permohonan pencabutan perkara yang disampaikan Kuasa Penggugat, sebagaimana ketentuan 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat perihal pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dalam buku register gugatan sederhana yang sedang berjalan;
- 3.-----M  
embebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh IMAM MUNANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMAM BASHORI, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peri

ncian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses :	Rp	50.000,-
3.	Panggilan:	Rp	60.000,-
4.	PNB :	Rp	30.000,-
5.	Meterai :	Rp	10.000,-
6.	Redaksi :	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).